



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jln. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com

PASAR BERIANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN

PENYELENGGRAKAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Organisasi	: Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

24. Keputusan Bupati Nomor: 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/2/Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/2/Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Keluaran

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 99.943.000,- (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023											
Urusan	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN										
Unit Organisasi	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN										
Sub Unit Organisasi	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN										
Program	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi Kegiatan	Kab. Pesisir Selatan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember										
Kelompok Sasaran	0										
Jumlah 2022	Rp. 0										
Jumlah 2023	Rp. 99.943.000										
Jumlah 2024	Rp. 89.675.000										

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja					
Indikator	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 99.943.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.943.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan
Nasib	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik		12 Bulan	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	12 Bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					99.943.000					99.943.000
5.1	BELANJA OPERASI					99.943.000					99.943.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.943.000					99.943.000
5.1.02.01	Belanja Barang					27.038.000					27.038.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					27.038.000					27.038.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.038.000					27.038.000
	[#] Nasi					17.028.000					17.028.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
	[{-}]										
	Porsi Standar										
	Spesifikasi : Nasi bungkus	860 Porsi	Porsi/org	19.800	0	17.028.000	860 Porsi	Porsi/org	19.800	0	17.028.000
	[#] Snek Rapat					10.010.000					10.010.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
	[{-}]										
	Snack										
	Spesifikasi : kue-kue dan minum	910 Porsi	Porsi/org	11.000	0	10.010.000	910 Porsi	Porsi/org	11.000	0	10.010.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					72.905.000					72.905.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					72.905.000					72.905.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.270.000						14.270.000	0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000						600.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	60 Liter	liter	10.000	0	600.000	60 Liter	liter	10.000	0	600.000		
	[#] Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.250.000						2.250.000	0
	[-]												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	3 Hari	OH	250.000	0	750.000	3 Hari	OH	250.000	0	750.000	0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	3 Hari	OH	275.000	0	825.000	3 Hari	OH	275.000	0	825.000	0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok	3 Hari	OH	225.000	0	675.000	3 Hari	OH	225.000	0	675.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II												
	# Penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Penginapan Eselon III Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 Hari	OH	700.000	0	1.400.000	2 Hari	OH	700.000	0	1.400.000	0	
	Penginapan Eselon IV Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 Hari	OH	600.000	0	1.200.000	2 Hari	OH	600.000	0	1.200.000	0	
	Penginapan (Pejabat Ess II/Gol IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	3 Hari	OH	800.000	0	2.400.000	3 Hari	OH	800.000	0	2.400.000	0	
	Penginapan Staf Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 Hari	OH	500.000	0	1.000.000	2 Hari	OH	500.000	0	1.000.000	0	
	# Perjalanan dinas luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.120.000						2.120.000	0
	[-]												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi	4 Hari	OH	530.000	0	2.120.000	4 Hari	OH	530.000	0	2.120.000	0	
	# Tiket Pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000						2.500.000	0
	[-]												
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang – Jakarta	1 Orang / pp	pp	2.500.000	0	2.500.000	1 Orang / pp	pp	2.500.000	0	2.500.000	0	
	# Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					800.000						800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	1 Orang / pp	Hari	800.000	0	800.000	1 Orang / pp	Hari	800.000	0	800.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					58.635.000						58.635.000	0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.860.000						9.860.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	986 Liter	liter	10.000	0	9.860.000	986 Liter	liter	10.000	0	9.860.000	0	
	[#] Dalam Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000						10.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	200 Hari	OH	50.000	0	10.000.000	200 Hari	OH	50.000	0	10.000.000	0	
	[#] Ke Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.675.000						25.675.000	0
	[-]												
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	125 Hari	OH	115.000	0	14.375.000	125 Hari	OH	115.000	0	14.375.000	0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	38 Hari	OH	100.000	0	3.800.000	38 Hari	OH	100.000	0	3.800.000	0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	60 Orang / Hari	OH	125.000	0	7.500.000	60 Orang / Hari	OH	125.000	0	7.500.000	0	
	[#] Penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.100.000						1.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Penginapan dalam Kabupaten Spesifikasi ke Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang / Hari	OH	275.000	0	1.100.000	4 Orang / Hari	OH	275.000	0	1.100.000	0
	[#] Transportasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000					12.000.000	0
	[-]											
	Transportasi Umum Spesifikasi : Kendaraan Umum	12000000 Tahun	OH	1	0	12.000.000	12000000 Tahun	OH	1	0	12.000.000	0
Grand Total :						99.943.000	Grand Total :				99.943.000	0

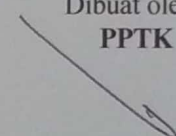
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
 NIP.19920415 201206 1 001

Pasar Beriang, 09 Januari 2023

Dibuat oleh :
PPTK


NUR'AINI, S.Sos
 NIP.19650519 198903 2 006